# BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

* 1. **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

* + 1. Penerapan akad murabahah pada pembiayaan KPR Syariah di Bank Syariah Indonesia KCP Medan Juanda sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku. Dimulai dengan nasabah mengajukan pembiayaan, diikuti dengan pemeriksaan dokumen, survei properti, dan akhirnya akad murabahah, yang berarti bank menjual rumah kepada nasabah dengan harga yang disepakati. Mekanisme ini mencakup pembiayaan yang bebas dari riba, transparansi harga jual, dan margin keuntungan. Selain itu, bank memantau properti yang dibiayai untuk memastikan dana digunakan sesuai dengan kesepakatan.
		2. Penerapan akad murabahah di BSI KCP Medan Juanda telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Menurut Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, bank bertindak sebagai penjual properti sebelum menjualnya kepada nasabah. Menurut Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, pembiayaan tidak mengandung riba, dan perjanjian harus transparan dan jelas, sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000. Selain itu, sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 13/DSN-MUI/IV/2000, bank menjaga integritas dan tanggung jawab dalam pembiayaan KPR Syariah.

62

# Saran

Adapun saran pada penelitian ini berdasarkan pengamatan peneliti sebagai berikut:

* + 1. Bagi Perusahaan Bank Syariah Indonesia KCP Medan Juanda
			1. Bank perlu meningkatkan edukasi kepada nasabah mengenai akad murabahah dan prinsip-prinsip syariah dalam KPR Syariah. Edukasi yang lebih mendalam dapat membantu nasabah memahami hak dan kewajiban mereka, serta mekanisme pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah..
			2. Untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan nasabah, BSI dapat mengoptimalkan proses digital dalam pengajuan KPR Syariah, mulai dari pengumpulan dokumen hingga pengecekan status pembiayaan. Hal ini dapat mempercepat proses verifikasi dan memudahkan nasabah dalam mengakses layanan.
			3. Bank dapat memperkuat proses monitoring pasca-akad untuk memastikan properti yang dibiayai dikelola dengan baik oleh nasabah. Hal ini juga akan menjaga hubungan baik antara bank dan nasabah serta mengurangi risiko penyalahgunaan dana atau ketidakpatuhan.
			4. BSI sebaiknya secara berkala mengevaluasi margin keuntungan yang diterapkan dalam akad murabahah agar tetap kompetitif dengan bank syariah lainnya. Dengan margin yang sesuai, KPR Syariah diharapkan tetap menarik bagi masyarakat tanpa mengorbankan prinsip syariah.
			5. Sebagai bentuk tanggung jawab moral, BSI perlu aktif melakukan sosialisasi terkait fatwa-fatwa DSN MUI yang menjadi dasar dalam akad murabahah. Sosialisasi ini akan meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap kesesuaian KPR Syariah dengan hukum Islam.
		2. Peneliti Selanjutnya
			1. Bagi peneliti selanjutnya untuk dapat mengembangkan hasil penelitiannya dengan mengembangkan variabel lain yang akan diteliti oleh peneliti
			2. Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi dan bahan perbandingan untuk memperdalam penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan manajemen risiko pada Bank Syariah yang ada di Indonesia